

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG

Annisa Istrianty
Erwan Priambada

Email: annishaistrianty@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

Marriage occurs due to encouragement from within every human being to be with the other man. It is a sacred bond as a liaison between a man and woman in forming new family. But in fact, there are interest of the parties are blocking the marriage. Therefore, there is an effort that is made a covenant of marriage in accordance with the laws and regulations to protect the interests of the parties concerned.

Keywords: marriage, the Covenant of marriage, legal consequences

Abstrak

Perkawinan terjadi karena ada dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk bersama dengan manusia lainnya. Merupakan suatu ikatan sakral sebagai penghubung antara seorang pria dan wanita dalam membentuk suatu keluarga atau membangun rumah tangga. Namun pada kenyataannya, terdapat kepentingan dari para pihak yang menghalangi perkawinan tersebut. Oleh karena itu, terdapat upaya yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan para pihak yang bersangkutan.

Kata kunci: perkawinan, perjanjian perkawinan, akibat hukum

A. Pendahuluan

Semasa hidup, manusia mengalami 3 peristiwa hukum yang sangat penting, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Pernikahan atau Perkawinan terjadi karena ada dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk bersama dengan manusia lainnya. Merupakan suatu ikatan sakral sebagai penghubung antara seorang pria dan wanita dalam membentuk suatu keluarga atau membangun rumah tangga.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia melakukan perkawinan karena manusia sebagai makhluk hidup harus mengembangkan keturunannya.

Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya sekaligus merupakan upaya untuk melaksanakan unifikasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek lain yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksudkan belum sempurna seperti yang diharapkan. Untuk mengatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 belum mengatur semua aspek-aspek yang terkait dengan hukum keluarga, maka perlu dilihat substansi UU No. 1 Tahun 1974, yang secara garis besarnya mengatur tentang: (1) dasar perkawinan; (2) syarat-syarat perkawinan; (3) pencegahan perkawinan; (4) batalnya perkawinan; (5) perjanjian perkawinan, (6) hak dan kewajiban suami isteri, (7) harta benda dalam perkawinan, (8) putusnya perkawinan serta akibatnya; (9) kedudukan anak; (10) hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, (11) perwalian, (12) pembuktian asal usul anak; (13) perkawinan di luar Indonesia; dan (14) perkawinan campuran.

Jika membahas masalah harta dalam perkawinan, maka pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu menjadi

harta bersama. Dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa:

- (1) Kekayaan masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu.
- (2) Persatuan atau pencampuran harta itu sepanjang perkawinan tidak boleh diadakan dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Harta persatuan itu menjadi kekayaan bersama dan apabila terjadi perceraian, maka harta kekayaan bersama itu harus dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat separuh.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga membahas mengenai harta perkawinan, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari kedua pasal tersebut diatas memberikan kesempatan bagi pasangan suami-istri apabila mereka memutuskan untuk mentukan lain, dengan kata lain mengadakan penyimpangan dari ketentuan yang ada dalam undang-undang. Penyimpangan terkait dengan harta perkawinan hanya dapat dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian kawin. Perjanjian perkawinan atau yang sering disebut perjanjian pra nikah adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau istri secara otentik dihadapan notaris yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan atas harta benda mereka masing-masing dalam perkawinan, dengan ditandatanganinya perjanjian pra nikah tersebut maka semua harta mereka, baik harta yang mereka bawa sebelum mereka menikah maupun harta yang mereka peroleh setelah mereka menikah akan tetap menjadi milik mereka masing-masing. Demikian juga halnya dengan hutang dari masing-masing pihak, akan tetap menjadi tanggung jawab dari pihak yang memiliki hutang tersebut.

Pada Pasal 29 ayat (1) dengan jelas disebutkan bahwa perjanjian pra nikah harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian haruslah dibuat dengan akta notariil dan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Untuk perjanjian pra nikah yang dibuat sebelum

perkawinan dilangsungkan bukan hal yang aneh, namun salah satu yang menarik adalah ketika mulai muncul perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung.

B. Pengertian umum perjanjian perkawinan

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Hanya pada Pasal 29 ayat (2) diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi: Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Dengan tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan maka di antara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian tentang perjanjian perkawinan dan pengertian perjanjian perkawinan yang diberikan umumnya mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut beberapa pengertian perjanjian perkawinan menurut beberapa ahli, salah satunya R. Subekti memberikan pengertian bahwa Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang (R. Subekti, 1994:9).

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan hanyalah mengatur mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan saja, dimana dalam perjanjian perkawinan tersebut calon suami atau calon istri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, apakah mereka akan bersepakat untuk menyatukan harta mereka atau mereka melakukan penyatuan harta hanya secara terbatas atau mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan yang mereka jalani.

C. Pengaturan Mengenai Perjanjian Perkawinan

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian, yakni kata sepakat,

kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian perkawinan umumnya ditentukan dalam pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang – undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal berikutnya.

Menurut pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian ini tidak dapat disahkan apabila melanggar batas – batas hukum, agama dan kesucilaan (pasal 29 ayat 2).

Dari uraian sebelumnya telah diketahui bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan. Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Buku Kesatu Tentang Orang. Selain syarat umum mengenai sahnyanya suatu perjanjian, dalam membuat perjanjian perkawinan calon suami-isteri juga harus memperhatikan persyaratan khusus mengenai perjanjian perkawinan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut meliputi diri pribadi, bentuk dan isi perjanjian perkawinan. Syarat-syarat mengenai diri pribadi adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh diri pribadi orang yang akan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian mengatur mengenai harta benda perkawinan, maka para pihak yang membuat perjanjian perkawinan adalah orang laki-laki dan seorang perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan. Dengan demikian syarat-syarat perkawinan mengenai diri pribadi calon suami-isteri juga harus diperhatikan, terutama mengenai batas usia. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 19 tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 16 tahun tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan.

D. Fungsi perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan

Pada umumnya seorang yang belum dewasa (minderjaring) apabila hendak melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Akan tetapi dalam pembuatan perjanjian perkawinan undang-undang memberikan pengecualian. Menurut pendapat J. Satrio Seorang yang belum dewasa dianggap cakap untuk membuat perjanjian perkawinan dengan syarat:

1. Telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan.
2. Harus dibuat dengan bantuan (bijstand), atau didampingi oleh orang yang berwenang untuk memberikan izin kawin.
3. Dalam hal perkawinan memerlukan izin hakim, maka konsep perjanjian perkawinan harus mendapat persetujuan pengadilan.

Apabila salah satu atau kedua calon suami istri pada saat perjanjian perkawinan dibuat belum mencapai batas usia untuk melakukan perkawinan, sedangkan mereka membuat perjanjian tersebut tanpa bantuan dari orang tua atau wali, maka perjanjian tersebut tidak sah, meskipun perkawinan yang mereka lakukan di kemudian hari telah memenuhi syarat sahnya perkawinan. Akibat dari syarat ini adalah apabila calon suami-istri masih dibawah umur dan orangtua atau wali mereka menolak untuk memberikan bantuan, maka mereka hanya dapat menikah dengan persatuan harta secara bulat (J. Satrio, 1993:152).

Ketentuan mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memberikan batas usia sekurang-kurangnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali. Orang tua atau wali mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, apabila calon suami isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah, ia harus diwakili atau sekurang kurangnya didampingi oleh orangtua atau walinya (J. Satrio, 1993: 222).

1. Bentuk Perjanjian Perkawinan

Bentuk perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, dengan ancaman pembatalan. Syarat ini dimaksudkan agar:

- a. Perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat;
- b. Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami-isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang luas. Untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan (J. Satrio, 1993:153).

Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan, bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Undang-Undang tidak menetapkan jangka waktu antara pembuatan perjanjian perkawinan dengan saat dilangsungkannya perkawinan, namun sebaiknya perjanjian perkawinan dibuat sedekat mungkin dengan waktu dilangsungkannya perkawinan.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami isteri masih dapat melakukan perubahan-perubahan atas perjanjian perkawinan. Perubahan tersebut harus dilakukan dengan akta notaris, dan dalam hal perjanjian perkawinan dibuat dengan bantuan orang tua atau wali, maka orangtua atau wali yang memberi bantuan harus diikutsertakan kembali. Apabila orangtua atau wali tidak menyetujui perubahan yang akan dilakukan, maka perubahan tersebut tidak dapat dilakukan.

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam hanya mensyaratkan perjanjian perkawinan dibuat dengan bentuk tertulis. Artinya perjanjian perkawinan dapat

dibuat sendiri oleh calon suami isteri, hanya saja perjanjian tersebut harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan.

2. Isi Perjanjian Perkawinan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam suatu perjanjian perkawinan. Batasan yang diberikan hanyalah perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Dengan demikian perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terbatas pada masalah harta perkawinan saja, tetapi dapat juga mengatur mengenai hal lain.

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan pendapat antara lain sebagai berikut :

- a. R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan.
- b. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami isteri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan.

Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung suatu asas bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami-isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan beberapa larangan tentang isi perjanjian perkawinan yaitu:

- a. Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa isteri akan mempunyai tempat kediaman sendiri (Pasal 140 ayat (1)).

- c. Dalam perjanjian itu suami isteri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141).
- d. Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang lebih besar daripada bagiannya dalam keuntungan (Pasal 142). Pitlo berpendapat sebagaimana dikutip oleh Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin dalam bukunya : bahwa janji yang demikian harus dianggap tidak ada karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian suami isteri masing-masing menanggung setengah bagian dari hutang maupun keuntungan (Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1987: 80).
- e. Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143). Yang dilarang bukanlah mencantumkan isi hukum asing dengan perincian pasal demi pasal, tetapi menunjuk secara umum pada hukum asing itu. Larangan ini dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum mengenai hak-hak suami istri, terutama untuk kepentingan pihak ketiga yang mungkin tidak menguasai hukum negara asing yang ditunjuk.
- f. Janji itu tidak boleh dibuat dengan kata-kata umum bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh hukum adat dan sebagainya (Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

3. Waktu untuk Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Pasal ini berhubungan erat dengan Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah.

Ketentuan tersebut merupakan penjabaran dari asas yang terdapat dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa selama perkawinan berlangsung termasuk kalau perkawinan tersebut disambung kembali setelah terputus karena perceraian, bentuk harta perkawinan harus tetap tidak berubah. Hal tersebut dimaksudkan demi perlindungan terhadap pihak ketiga (kreditur) supaya tidak dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya (dalam arti jaminan harta debitur atas piutang kreditur).

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 29 ayat (1), menentukan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Dengan demikian mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan lebih luas dengan memberikan dua macam waktu untuk membuat perjanjian perkawinan, yaitu sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan (Soetojo Prawirohamidjojo, 1994: 61).

Maka demikian, dengan telah adanya atau ditentukannya saat pembuatan perjanjian perkawinan tersebut maka tidak diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung apabila sebelum atau pada saat perkawinan tidak telah diadakan perjanjian perkawinan.

4. Perubahan Perjanjian Perkawinan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah ditentukan secara tegas bahwa setelah perkawinan berlangsung maka terhadap perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat dirubah. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah.

Dari perumusan pasal tersebut, dapat di artikan bahwa menurut ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perubahan terhadap perjanjian perkawinan selama perkawinan dilangsungkan tidak dimungkinkan sama sekali, akan tetapi sebelum perkawinan dilangsungkan

calon suami-istri masih dapat merubah perjanjian perkawinan yang dibuatnya.

Perjanjian perkawinan maupun perubahan terhadap perjanjian perkawinan ditentukan dan dibuat atas persetujuan bersama dari kedua belah pihak, dalam hal ini yang dimaksud ialah bahwa persetujuan terhadap pembuatan perjanjian perkawinan tersebut dibuat berdasarkan persetujuan yang bebas. Jadi kata sepakat antara mereka yang membuat perjanjian perkawinan adalah sepakat yang bebas serta tidak terdapat paksaan dari pihak manapun, juga tidak ada penipuan dan juga kekhilafan.

Asas tidak dapat diubahnya perjanjian perkawinan ini berkaitan dengan sistem harta benda perkawinan yang dipilih oleh suami-istri pada saat berlangsungnya perkawinan yang menyadarkan pada pokoknya akan kekhawatiran, bahwa semasa perkawinan sang suami dapat memaksa istri untuk mengadakan perubahan yang tidak diinginkan oleh istrinya (Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004: 83).

Berlainan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perubahan terhadap perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami dan istri dan terhadap perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga".

Jadi menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perubahan terhadap perjanjian perkawinan dimungkinkan untuk dilaksanakan asalkan perubahan tersebut dilakukan atas kesepakatan dari suami dan istri yang membuat perjanjian perkawinan tersebut, yang lebih penting terhadap perubahan yang dibuat oleh suami-istri tersebut tidak boleh merugikan terhadap pihak ketiga.

5. Macam-Macam Perjanjian Perkawinan

Para calon suami-istri dapat memperjanjikan segala bentuk pengecualian atas

persatuan atas harta kekayaan (secara bulat) yang diinginkan, antara lain dapat diatur perjanjian pisah harta sama sekali dan perjanjian perkawinan yang merupakan campuran kekayaan secara terbatas (beperkte gemeenschap van goederen) yaitu persatuan untung dan rugi (*gemenschap van winst en verlies*) dan persatuan hasil dan pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*).

a. Pisah Harta Sama Sekali

Di Indonesia kebanyakan orang kawin dengan kebersamaan harta (tanpa perjanjian perkawinan) atau apabila dibuat perjanjian perkawinan meniadakan sama sekali kebersamaan harta. Sehingga di dalam praktek, perjanjian perkawinan yang banyak diadakan adalah yang meniadakan sama sekali persatuan harta kekayaan.

Menurut Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk meniadakan sama sekali persatuan harta kekayaan, yaitu menghendaki agar harta mereka sepanjang perkawinan terpisah sama sekali, maka para pihak di dalam perjanjian kawin harus menyatakan, bahwa antara mereka calon suami itu secara tegas-tegas menyatakan bahwa mereka juga tidak menghendaki adanya persatuan untung dan rugi.

Berdasarkan perjanjian perkawinan tersebut, maka masing-masing suami-istri tetap menjadi pemilik dari barang-barang suami-istri tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan di samping itu karena setiap bentuk kebersamaan atau persatuan telah mereka kecualikan, maka hasil yang mereka peroleh sepanjang perkawinan baik yang berupa hasil usaha, maupun hasil yang keluar dari harta milik pribadi mereka, tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami-istri yang bersangkutan. Dengan demikian dalam perjanjian ini hanya ada dua kelompok harta dalam perkawinan yaitu harta kekayaan pribadi suami dan harta kekayaan pribadi istri.

b. Persatuan Untung dan Rugi (*gemenschap van winst en verlies*).

Perjanjian perkawinan dengan persatuan atau kebersamaan keuntungan dan kerugian terjadi bilamana calon suami-istri menyatakan dengan tegas-tegas bahwa mereka menghendaki bentuk perjanjian itu dalam akta perjanjian

perkawinan (Soetojo Prawirohamidjojo dan Aris Safiodin, 1987: 88).

Ketentuan mengenai persatuan untung dan rugi ini diatur dalam Pasal 155 KUHPerduta yang mengatakan sebagai berikut : "Jika dalam perjanjian perkawinan oleh kedua calon suami-istri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan perkawinan mereka akan berlaku persatuan untung dan rugi, maka beartilah perjanjian yang demikian, bahwa, dengan sama sekali tak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah berakhirnya persatuan suami-istri, segala keuntungan pada mereka, yang diperoleh sepanjang perkawinan, harus dibagi antara mereka berdua, seperti pun segala kerugian harus mereka pikul berdua pula".

Jadi, bila dijanjikan persatuan tersebut, maka semua keuntungan yang diperoleh dan semua kerugian yang diderita sepanjang perkawinan menjadi bagian dan bebas suami-istri menurut perbandingan yang sama besarnya yaitu satu berbanding satu (1:1). Untuk sedapat mungkin mencegah adanya kesulitan pembuktian dikemudian hari, maka benda-benda tak terdaftar harus diperincikan dengan jelas, di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan, atau didalam suatu laporan yang ditandatangani suami-istri dihadapan Notaris, dilampirkan dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan (Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

c. Perjanjian Persatuan dan Pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*)

Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur perjanjian perkawinan dengan kebersamaan atau persatuan penghasilan dan pendapatan hanya ada satu pasal saja yaitu Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan sebagai berikut: "Perjanjian, bahwa antara suami-istri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti diam-diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi".

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam perjanjian ini

hanya berlaku apa yang pada persatuan untung dan rugi dianggap sebagai keuntungan menjadi percampuran tetapi penanggung kerugian bersama, sama sekali tidak ada, kerugian hanya menjadi tanggungan suami. Isteri bertanggung jawab atas hutang-hutang yang timbul dari pihaknya. Pada pemecahan, isteri juga dapat melepaskan pencampuran, tetapi hal ini tidak mempunyai banyak arti, karena dengan tidak usah melepaskan percampuran, isteri juga tidak ikut membayar dengan harta pribadinya apabila ada kerugian. Didalam perjanjian ini juga ada tiga macam harta kekayaan, yaitu harta pribadi suami, harta pribadi istri dan harta persatuan (Ali Afandi, 1986: 177).

E. Perjanjian kawin dibuat setelah perkawinan dilangsungkan

Perjanjian Kawin yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia bukanlah merupakan perbuatan yang tabu. Lembaga hukum pernikahan kawin sebenarnya telah dikenal dalam hukum perdata Indonesia. Lembaga tersebut diadopsi dari hukum perdata barat. Banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya Perjanjian Kawin yang dibuat suami-istri setelah perkawinan dilangsungkan, yang banyak dikenal adalah Perjanjian Kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan sesuai ketentuan baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-undang Perkawinan. Perjanjian Kawin pada dasarnya tidak biasa dilakukan oleh masyarakat timur di samping itu menimbulkan kesan mengecilkan arti lembaga perkawinan itu sendiri, juga bisa membuat image bahwa perkawinan hanya diartikan sebuah bisnis, layaknya kerjasama, sehingga harus diantisipasi dengan risiko atau kerugian jika suatu saat terjadi perceraian.

Perjanjian Kawin ini bisa berkembang di perkotaan dan merupakan budaya praktis sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Apabila tidak ingin direpotkan dengan masalah-masalah dalam perkawinan yang akan mengganggu perekonomian masing-masing pasangan. Hal ini disebabkan karena dengan kemajuan pendidikan suami-istri pasti bekerja di luar rumah, masing-masing mencari nafkah misalnya salah satunya mengadakan kerjasama atau juga jika diangkat sebagai Direksi suatu Bank, dimana mungkin saja Bank tersebut, yang pastinya adalah suatu Perseroan Terbatas, sebelum yang bersangkutan

menjabat telah tidak stabil jalannya, sehingga bisa saja dengan tindakan yang meleset sedikit oleh Direksi baru, rawan untuk maju, kemudian karena ada ketentuan dalam undang-undang Perseroan Terbatas yang mengharuskan Direksi mengganti kerugian Perseroan Terbatas dengan harta kekayaan pribadinya inilah yang bisa menghancurkan biduk rumah tangga jika pasangan ini belum membuat Perjanjian Kawin, maka dibuatlah Perjanjian Kawin untuk mengatur hidup mereka.

Alasan yang dapat dijadikan landasan dibuatnya Perjanjian Kawin Setelah perkawinan yang lebih rinci diungkapkan ke dua orang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut adalah:

a. Adanya kealpaan dan ketidaktahuan, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian Kawin sebelum pernikahan dilangsungkan.

b. Adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama.

Para pemohon mengkhawatirkan akan adanya risiko terhadap harta bersama mereka dalam perkawinan, karena pekerjaan para pemohon memiliki konsekuensi dan tanggung-jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang didapat bisa tetap menjadi milik pribadi dari para pemohon.

c. Adanya sikap individual

Sikap individual tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin subur, karena pengaruh lingkungan dan peradaban manusia yang semakin liberal dan meniru kehidupan barat yang pada akhirnya terbawa oleh pasangan suami-istri untuk melakukan pembuatan Perjanjian Kawin. "Bahwa Hukum Islam (Al Quran dan Al Hadist) tidak mengenal lembaga Perjanjian Kawin. Lembaga Perjanjian Kawin dikenal karena pengaruh lingkungan dan meniru kehidupan barat yang liberal".

d. Adanya keinginan untuk tetap memiliki sertipikat dengan hak milik atas tanah.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksananya dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang bisa mempunyai sertipikat dengan hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertipikat Hak Milik kemudian menikah dengan eks patriat (bukan WNI), maka dalam waktu 1 tahun setelah pernikahannya itu, maka ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut, kepada subyek hukum lain yang berhak.

Perjanjian Kawin Setelah perkawinan diadakan untuk mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan terjadi, manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak istri ataupun suami. Jadi Perjanjian Kawin Setelah perkawinan pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan. Untuk itu Perjanjian Kawin dibuat, yang fungsinya adalah:

a. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama/ gono-gini.

b. Atas hutang masing-masing pihak-pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.

c. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka maka tidak perlu meminta ijin dari kawan kawinnya.

d. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka akan ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari kawan kawinnya, dalam hal menjaminkan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

F. Akibat Hukum terhadap Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung

Perjanjian Perkawinan atau perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang – Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, berarti perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2) serta dalam pasal 29 ayat 3 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak

perkawinan berlangsung. Terakhir dalam pasal 29 ayat 4 menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian perkawinan ini haruslah dibuat dengan akta notaris, selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu

berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

F. Penutup

Perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian perkawinan serta tidak memenuhi syarat objektif sahnyanya suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif maka disebut batal demi hukum. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan

Daftar Pustaka

Jurnal

Tengku Erwinsyahbana. "Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila". *jurnal ilmu hukum*. Vol.3, No.1.

Buku

Ali Afandi. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdota..* Cetakan ke-3. Jakarta: Bina Aksara.

J. Satrio. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

R. Subekti. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 1987. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cetakan ke- 5. Bandung: Alumni.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cetakan ke-2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam